

**IMPLEMENTASI PENINJAUAN ULANG PAJAK SEBAGAI DASAR  
PERENCANAAN PAJAK UNTUK MEMINIMALISIR PAJAK TERHUTANG  
(STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN A)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat  
untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Darient Tandri

2013130033

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

(Terakreditasi berdasarkan Keputusan BAN-PT  
No. 227/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/XI/2013)

**BANDUNG**

2017

**IMPLEMENTASI PENINJAUAN ULANG PAJAK SEBAGAI DASAR  
PERENCANAAN PAJAK UNTUK MEMINIMALISIR PAJAK TERHUTANG  
(STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN A)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat  
untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Darient Tandri

2013130033

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS EKONOMI**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

(Terakreditasi berdasarkan Keputusan BAN-PT

No. 227/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/XI/2013)

**BANDUNG**

**2017**

**IMPLEMENTATION OF TAX REVIEW AS THE BASIS OF TAX  
PLANNING TO MINIMIZE TAX PAYABLE  
(CASE STUDY ON COMPANY A)**



**UNDERGRADUATE THESIS**

Submitted to complete a part of requirement  
to get a Bachelor Degree in Economics

By:

Darient Tandri

2013130033

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY**

**FACULTY OF ECONOMICS**

**ACCOUNTING STUDY PROGRAM**

(Accredited Based on the Degree BAN-PT

No. 227/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/XI/2013)

**BANDUNG**

**2017**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**



**IMPLEMENTASI PENINJAUAN ULANG PAJAK SEBAGAI DASAR  
PERENCANAAN PAJAK UNTUK MEMINIMALISIR PAJAK TERHUTANG  
(KASUS PADA PERUSAHAAN A)**

Oleh:  
Darient Tandri  
2013130033



**PERSETUJUAN SKRIPSI**

Bandung, Juli 2017  
Ketua Program Studi Akuntansi,

Gery Raphael Lusanjaya S.E., M.T., CISA.  
Pembimbing,

Verawati Suryaputra, S.E., M.M., CA., Ak.

### PERNYATAAN:

Saya, yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama : Darient Tandri  
Tempat, Tanggal Lahir : Pematang, 2 Maret 1994  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2013130033  
Program Studi : Akuntansi  
Jenis Naskah : Skripsi

### JUDUL

### IMPLEMENTASI PENINJAUAN ULANG PAJAK SEBAGAI DASAR PERENCANAAN PAJAK UNTUK MEMINIMALISIR PAJAK TERHUTANG (KASUS PADA PERUSAHAAN A)

Dengan,

Pembimbing : Verawati Suryaputra, S.E., M.M., CA., Ak.



### SAYA NYATAKAN

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri;

1. Apapun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadar atau taksir dan jelas telah saya ungkap dan tandai.
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut plagiat (Plagiarism) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak kesarjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksa oleh pihak mana pun.

Pasal 25 ayat (2) UU No.20 Tahun 2003:  
Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.  
Pasal 70 Lulusan yang karya ilmiahnya yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal: 14 Juli 2017

Pembuat pernyataan:



(Darient)

## ABSTRAK

Undang-Undang perpajakan di Indonesia saat ini menganut sistem *self assessment* yaitu Wajib Pajak diberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terhutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal tersebut pun dialami oleh Perusahaan A. Namun kendala yang dihadapi oleh pemilik Perusahaan A yaitu kurangnya pengetahuan perpajakan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Perusahaan A adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Kota Bandung. Perusahaan A merasa bahwa Pajak Penghasilan yang disetorkan masih terlalu besar sehingga peneliti mencoba membantu Wajib Pajak A dalam meminimalisir Pajak Penghasilan.

Peneliti melakukan penelitian atas peninjauan ulang terhadap pajak terhutang, hingga melakukan perencanaan pajak terhadap Perusahaan A. Pajak terhutang yang akan diteliti adalah Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan. Setelah melakukan peninjauan ulang atas pajak terhutang, peneliti melakukan perhitungan sanksi yang dapat dikenakan kepada Perusahaan A. Peneliti pun melakukan perencanaan pajak pada kewajiban perpajakan yang ditinjau ulang.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Peneliti menggunakan metode deskriptif guna menjelaskan hal-hal terkait masalah yang dihadapi melalui data yang telah dikumpulkan. Data yang digunakan oleh peneliti adalah data yang diperoleh langsung dari unit penelitian (data primer) dan data yang harus diolah terlebih dahulu oleh peneliti (data sekunder). Selain data yang diperoleh dari Perusahaan A, peneliti pun melakukan wawancara dengan pemilik dari Perusahaan A. Objek penelitian yang diteliti adalah peninjauan ulang pajak dan perencanaan pajak pada Perusahaan A.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Perusahaan A belum melakukan kewajiban perpajakan terkait Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan. Jumlah sanksi yang akan dikenakan pada Perusahaan A terkait Pajak Penghasilan Pasal 21 akan lebih kecil bila Perusahaan A melakukan pengakuan adanya kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi kepada KPP setempat dibandingkan dengan setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak KPP setempat. Peneliti memberikan saran agar Perusahaan A melakukan pengakuan terlebih dahulu ke KPP setempat sebelum dilakukan pemeriksaan oleh KPP setempat. Berdasarkan hasil peninjauan ulang, peneliti pun melakukan perencanaan pajak terhadap Pajak Penghasilan terhutang dan Pajak Penghasilan Pasal 21, sehingga Perusahaan A dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar perhitungan Pajak Penghasilan terhutang dimasa yang akan datang.

Kata Kunci: Pajak terhutang, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 21.

## **ABSTRACT**

*The tax law in Indonesia currently embraces a self-assessment system that the Taxpayer is authorized, trusted, and responsible to calculate, deposit and self-report the amount of tax payable in accordance to applicable tax laws. This is also experienced by Company A. However, the constraint faced by the owner of Company A is the lack of knowledge of taxation in meeting tax obligations. Company A is a Personal Taxpayer conducting business activities in Bandung. Company A feels that the Income Tax is too large so that the researcher tried to help Taxpayer A in minimizing the Income Tax.*

*The researcher conducts research on the review of the indebted taxes and the tax planning of Company A. The indebted taxes to be researched are Personal Income Tax, Value Added Tax and Income Tax Article 21 of the employees. After reviewing the indebted tax, the researcher performs the calculation of sanction that can be imposed on Company A. The researcher also conducts tax planning on the tax obligation reviewed.*

*In this research the method used is descriptive method. Researcher uses descriptive method to explain matters related to problems encountered through data that has been collected. The data used by the researcher are data obtained directly from the research unit (primary data) and data that must be processed first by the researchers (secondary data). In addition, researcher also conducted an interview with the owner of Company A. The object of research investigated is the tax review and tax planning in Company A.*

*The result obtained from this research is Company A has not conducted tax obligations related to Article 21 Income Tax on employees. The number of sanctions to be imposed on Company A in relation to Income Tax Article 21 will be less if Company A recognizes the unfulfilled tax obligations to the tax office as compared to the examination conducted by the tax office. The researcher advises that Company A should first acknowledge the tax office prior to inspection by the local. Based on the review, the Researcher also conducts the tax planning on Income Tax payable and Income Tax Article 21. So that Company A can use the results of this research as the basis of the calculation of future indebted Income Tax.*

**Key Words:** Tax Payable, VAT, Income tax of article 21 for employee.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peninjauan Ulang Sebagai Dasar Perencanaan Pajak Untuk Meminimalisir Pajak Terhutang (Kasus Pada Perusahaan A)” yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan. Dalam kesempatan ini, peneliti pun mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Papi, Mami, dan Adik peneliti yang selalu memberikan dukungan dalam doa dan selalu memberi semangat dan nasehat. Semoga Papi, Mami, dan Adik sehat selalu, panjang umur, dan selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa.
2. Ibu Verawait Suryaputra, S.E., M.M., CA., selaku dosen pembimbing skripsi dan dosen seminar yang telah sabar dan memberikan saran kepada peneliti dalam proses pengerjaan skripsi. Terima Kasih juga untuk seluruh pengetahuan, waktu, tenaga, dan perhatian yang diberikan baik dalam studi maupun kehidupan hingga peneliti dapat merasakan kasih dan melatih tekanan mental.
3. Bapak Gery Lusanjaya SE., M.T., Ak., CISA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan dosen yang telah memberikan bantuan dalam proses penyusunan skripsi
4. Bapak Agustinus Susilo, S.E., CMA., M.Ak. selaku dosen wali peneliti yang telah membimbing dan telah memberikan segala masukan mengenai perkuliahan.
5. Teman-teman “Yolo” Yeremia, Ariel, dan Wisnu terimakasih untuk mengajar arti hidup hanya sekali saja. Semoga kalian sukses dan terus “Yolo”.
6. Teman-teman perkumpulan selama perkuliahan Gerald, Abel, Valdi, Stephanie Janice, Anette, dan Evelyne. Terimakasih buat dukungan, hiburan, dan doa yang boleh diberikan semoga kita semua bias sukses sesuai dengan keinginan diri kita masing-masing, Tuhan selalu berkahati kalian.
7. Teman-teman belajar bersama selama menempuh ujian, tugas, dan kuis Kris, Billi, Asiong, Vincent, Rayner, Eki, Daniel, Ivan, Adrian Bernard, Lulu, Daphnie, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terimakasih untuk setiap ilmu yang diberikan dan buku yang dipinjam. Tuhan berkahati kalian selalu dan pencapaian kalian sesuai dengan yang kalian harapkan,

8. Teman-teman seperjuangan kelas tambahan selama perkuliahan Adrian Bernard, Jessica Valentina, Jessie Kristina, dan Shella Claudia. Semoga kalian sukses dan Tuhan berkati.
9. Teman-teman billiard Yoel, Jimmy, Odhie. Valdi, dan Eric Tjaya. Semoga kita bisa kumpul lagi dan berbicara tentang kesuksesan kita,
10. Teman-teman Badminton Hari Jumat Victor, Abel, Yoel. Ferry, Jimteg, Valdi, Anet. Meimei, Vania, Daniel terimakasih telah mengisi waktu luang dan meringankan beban pikiran selamat pembuatan skripsi.
11. Teman-teman perjuangan skripsi Tiffany, Fanie boo, Michele, Bela, Billi, Daniel, Sukses buat sidang kalian.
12. Teman-teman Seminar Pajak Bela, Christy, Ernestine, Liana, Natasha, Ria, Tiffany, Jimteg, Darwin terimakasih atas kekompakan dan hiburan canda tawa yang diberikan selama satu semester.
13. Teman-teman lomba basket di akuntansi UNPAR Gerine, Edu, Rama, Rayner terimakasih atas pengalaman yang diberikan semoga keringat dari perlombaan dapat memberikan kesehatan untuk kalian.
14. Teman-teman akuntansi 2013 Ari, Stella, Lanna, Anggi, Kevin, dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih juga dan sangat bersyukur bisa bertemu kalian selama perkuliahan.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Peneliti sangat berterima kasih dan terbuka untuk setiap saran dan masukan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pihak.

Bandung, 14 Juli 2017

Darient

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	2
1.3. Tujuan Penelitian.....	2
1.4. Manfaat Penelitian.....	2
1.5. Kerangka Pemikiran.....	3
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
2.1. Pajak.....	6
2.1.1. Wajib Pajak.....	6
2.1.2. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan .....	6
2.1.3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) .....	6
2.1.4. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.....	7
2.1.5. Sistem Pemungutan Pajak.....	8
2.2. Pajak penghasilan.....	9
2.2.1. Subjek Pajak Penghasilan .....	9
2.2.2. Objek Pajak Penghasilan .....	10
2.2.3. Pajak Penghasilan Pasal 21.....	14

2.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	19
2.3.1. Subjek Pajak Pertambahan Nilai .....	19
2.3.2. Objek Pajak Pertambahan Nilai .....	21
2.3.3. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Tarif .....	22
2.3.4. Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai .....	23
2.4. Sanksi Perpajakan .....	24
2.4.1. Sanksi Administrasi .....	24
2.4.2. Sanksi Pidana .....	27
2.5. <i>Tax Review</i> .....	29
2.6. <i>Tax Planning</i> .....	30
<b>BAB 3. METODE DAN OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
3.1. Metode Penelitian .....	33
3.2. Langkah-Langkah Penelitian .....	33
3.3. Objek Penelitian .....	37
3.3.2. Struktur Organisasi Perusahaan .....	38
3.3.3. Rincian Pekerjaan .....	38
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
4.1. Kewajiban Perpajakan Perusahaan A .....	40
4.1.1. Laporan Keuangan .....	41
4.1.2. Pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	45
4.1.3. Pemenuhan Kewajiban PPh pasal 21 .....	48
4.2. <i>Tax Review</i> .....	50
4.2.1. <i>Tax Review</i> Laporan Keuangan .....	50
4.2.2. <i>Tax Review</i> Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	55
4.2.3. <i>Tax Review</i> PPh Pasal 21 .....	60
4.3. Perencanaan Pajak yang Dapat Dilakukan Pada Perusahaan A .....	67

4.3.1. Perencanaan Biaya Gaji Karyawan .....	68
4.3.2. Perencanaan Biaya Pengobatan.....	73
4.3.3. Perencanaan Biaya Entertainment.....	74
4.3.4. Penghematan PPh Setelah Melakukan Perencanaan Pajak .....	75
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN .....	77
5.1. Kesimpulan.....	77
5.2 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA .....	82
LAMPIRAN .....	84
RIWAYAT HIDUP PENELITI .....	86

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Tabel Rumus Perhitungan PPh Pasal 21 Ditunjang.....	18
Tabel 2.2.	Tabel Sanksi Administrasi Berupa Bunga.....	23
Tabel 2.3.	Tabel Sanksi Administrasi Berupa Denda.....	24
Tabel 2.4.	Tabel Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan.....	25
Tabel 4.1.	Ketersediaan Dokumen Perusahaan A.....	40
Tabel 4.2.	Laporan Laba Rugi Perusahaan A Tahun 2016.....	41
Tabel 4.3.	Tabel Penyusutan Berdasarkan Perusahaan A Tahun 2016.....	43
Tabel 4.4.	Tabel Rekapitulasi PPN Perusahaan A Tahun 2016.....	45
Tabel 4.5.	Tabel Pembayaran PPN Perusahaan A Tahun 2016.....	46
Tabel 4.6.	Tabel Gaji Karyawan Perusahaan A Tahun 2016.....	48
Tabel 4.7.	Tabel Review Tunjangan Hari Raya Tahun 2016.....	51
Tabel 4.8.	Tabel Review Biaya Penyusutan Perusahaan A Tahun 2016.....	52
Tabel 4.9.	Tabel Review Laporan Laba Rugi Perusahaan Tahun 2016.....	54
Tabel 4.10.	Tabel Review Rekapitulasi PPN Tahun 2016.....	55
Tabel 4.11.	Tabel Perbandingan Hasil Review dengan Data PPN Perusahaan A Tahun 2016.....	56
Tabel 4.12.	Tabel Review Pembayaran PPN Perusahaan A Tahun 2016.....	57
Tabel 4.13.	Tabel Review Penyetoran dan Pelaporan PPN Tahun 2016.....	58

Tabel 4.14.	Tabel Penghitungan Gaji Karyawan Berdasarkan Peneliti Tahun 2016.....	60
Tabel 4.15.	Tabel Perhitungan Bunga 2% PPh Pasal 21 Tahun 2016.....	61
Tabel 4.16.	Tabel Perhitungan Bunga 100% PPh Pasal 21 Tahun 2016.....	62
Tabel 4.17.	Tabel Perhitungan Penghasilan Kena Pajak Karyawan Perusahaan A Tahun 2016.....	63
Tabel 4.18.	Tabel PPh Terhutang yang Dipotong Setiap Bulan Pada Tahun 2016.....	64
Tabel 4.19.	Tabel Perhitungan Kurang/(Lebih) Bayar PPh Pasal 21.....	65
Tabel 4.20.	Tabel Perhitungan PPh Pasal 21 karyawan ditanggung karyawan dan ditanggung perusahaan Tahun 2016.....	68
Tabel 4.21.	Tabel Perhitungan PPh Pasal 21 karyawan ditunjang Tahun 2016....	69

Tabel 4.22.	Laporan Laba Rugi Perusahaan A Setelah Perencanaan Pajak Tahun 2016.....	74
Tabel 4.23.	Tabel Perhitungan Pajak Penghasilan Terhutang Tahun 2016 Setelah Melakukan Perencanaan Pajak.....	75

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	3.1.	Langkah-Langkah		
Penelitian.....		35		
Gambar	3.2.	Bagan	Struktur	Organisasi
Perusahaan.....				37

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Contoh Slip Gaji untuk Perusahaan A
- Lampiran 2 Daftar Nominatif Biaya Entertainment dan Biaya Sejenisnya

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara berkembang di dunia dan masih melakukan pembangunan sampai saat ini. Tentu dalam melakukan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang berkesinambungan dalam jumlah yang cukup besar. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI pada tahun 2017 (<http://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>), pendapatan dalam negeri terbesar adalah berasal dari penerimaan perpajakan sebesar 85,6%. Sebagai sumber pendapatan dalam negeri, pajak memiliki kontribusi yang besar dalam keberlangsungan program pemerintah di seluruh bidang, mulai dari ekonomi, sosial, teknologi dan lain-lain. Pemerintah pun sedang berusaha mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan dan tepat waktu. Oleh karena itu, diharapkan setiap warga negara membayar pajak dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan.

Namun pada kenyataannya, tidak semua Wajib Pajak secara sukarela membayar pajak. Hal tersebut dikarenakan dengan membayar pajak, penghasilan atau kekayaan dari orang pribadi atau badan tersebut berkurang. Banyak orang pribadi atau badan yang akhirnya ingin meminimalisir pembayaran perpajakan. Pada saat ingin meminimalisir kewajiban perpajakan, kendala yang dihadapi oleh Wajib Pajak pada umumnya adalah kurangnya pengetahuan peraturan perpajakan. Kurangnya pengetahuan peraturan perpajakan pun dapat menimbulkan kesalahan dalam perhitungan, pembayaran, dan pelaporan yang berakibat timbulnya sanksi dimasa yang akan datang. Dalam hal ini *tax review* memiliki peran yang cukup penting.

*Tax Review* bagi orang pribadi atau badan memiliki tujuan meninjau ulang atau mengulas komponen dalam laporan perpajakannya untuk mengetahui sanksi yang mungkin timbul di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, diperlukannya *tax review* oleh pihak *internal* dan *external* agar Wajib Pajak dapat mengetahui kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Setelah dilakukan penerapan *tax review*, alangkah lebih baik dilakukan *tax planning* bagi orang pribadi atau badan.

Hal yang sama pun dihadapi oleh Wajib Pajak A. Wajib Pajak A adalah Wajib Pajak orang pribadi yang bergerak sebagai distributor *zipper* dengan peredaran bruto diatas Rp 4.800.000.000 untuk tahun 2016. Dalam penelitian ini, peneliti ingin membantu Perusahaan A untuk memperbaiki kewajiban perpajakannya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. *Tax review* pada Perusahaan A dilakukan guna mengkaji dan menelaah hal-hal yang terkait aspek perpajakan sebagai penyeter dan pelapor pajak sedangkan *Tax planning* pada Perusahaan A dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meminimalisir pajak terhutang perusahaan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Bedasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian:

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Perusahaan A?
2. Bagaimana penerapan *Tax Planning* untuk meminimalisir pajak terhutang?
3. Bagaimana implementasi *Tax Review* sebagai dasar *Tax Planning* untuk meminimalisir pajak terhutang?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan, berikut ini adalah tujuan pembuatan makalah yang dilakukan oleh peneliti:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak A.
2. Untuk mengetahui penerapan *Tax Planning* untuk meminimalisir pajak terhutang.
3. Untuk mengetahui implementasi *Tax Review* sebagai dasar *Tax Planning* untuk meminimalisir pajak terhutang.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Untuk peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak orang pribadi dan dapat menambah pengalaman serta wawasan tentang perpajakan. Dengan penelitian ini, peneliti dapat menerapkan teori perpajakan yang didapat ketika perkuliahan.

2. Untuk Perusahaan A

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan perbaikan untuk pelaksanaan kewajiban perpajakan Perusahaan A.

3. Untuk Pihak-Pihak Lain

Dengan penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca yang membutuhkan referensi untuk penelitian yang mirip dengan topik penelitian pada skripsi ini.

### **1.5. Kerangka Pemikiran**

Sejak reformasi peraturan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983, sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *self assessment* yang menggantikan sistem *official assessment*. Sistem *self assessment* merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2011:17). *Self assessment* mewajibkan Wajib Pajak untuk lebih mendalami peraturan perpajakan yang berlaku agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sistem ini akan berhasil sepenuhnya apabila Wajib Pajak memiliki kesadaran dalam kepatuhan sesuai dengan peraturan perpajakan dan kemauan untuk membayar pajak. Namun tidak seluruh Wajib Pajak membayar pajak secara sukarela. Oleh karena itu, dalam sistem *self assessment* perlu diadakan pengawasan dan pemeriksaan pajak guna menghindari Wajib Pajak yang tidak mematuhi peraturan

perundang-undangan perpajakan. Kewajiban perpajakan yang akan ditinjau ulang dalam penelitian ini adalah pemotongan dan penyetoran pajak.

Dalam kasus penelitian ini, peneliti menggunakan Perusahaan A yang memiliki kewajiban terhadap Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Keduanya menganut sistem pemungutan *self assessment* dan *withholding*. Peneliti melakukan *review* terhadap pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh dan PPN Wajib Pajak A. Pada saat melakukan *tax review*, hal penting lainnya adalah mengetahui dan memahami secara penuh peraturan perundang-undangan perpajakan itu sendiri, seperti Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang PPh, Undang-Undang PPN, Peraturan Pemerintah, serta terkait aturan lainnya. Peraturan perpajakan tersebut kemudian diterapkan dalam melakukan *tax review*. Contohnya, dalam perhitungan PPh terhutang Wajib Pajak A perlu dilihat kembali biaya-biaya yang dapat menjadi pengurang atau tidak sesuai dengan Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008. Hal lainnya, peraturan perpajakan untuk pemotongan PPh 21 karyawan dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan kegiatan atau jasa yang dilakukan.

Ada pun langkah-langkah dalam melakukan *tax review* menurut Baraka Namla (Baraka Namla. “Bagaimana Melakukan Internal *Tax Review*?”, <http://barakanamla.com/pph-badan/157-bagaimana-melakukan-internal-tax-review>) adalah yang pertama, menelaah setiap transaksi dari pembukuan (neraca dan laba rugi), bila perlu menelaah kontrak serta dokumen bukti terkait, dan mengidentifikasi transaksi apa saja yang perlu dilakukan koreksi fiskal di PPh Badan. Prosedur ini dilakukan apabila *Tax Review* dilakukan sekaligus dengan penyusunan SPT PPh Badan. Yang kedua, menelaah setiap transaksi dari pembukuan (neraca dan laba-rugi) dan mengidentifikasi transaksi apa saja yang terhutang pajak (baik PPh maupun PPN). Yang ketiga, apabila terdapat transaksi yang tidak jelas aturannya, tetapi ada potensi dikenakan pajak, maka identifikasi transaksi itu secara terpisah. Selanjutnya, hitung jumlah objek pajak maupun potensi objek pajak yang mungkin timbul dari masing-masing transaksi di atas. Hitung perkiraan jumlah pajak yang terhutang, baik yang jelas terhutang maupun yang potensi terhutang karena grey. Kemudian, Rekap pajak yang telah dihitung, disetor, dan dilaporkan melalui SPT, akan lebih baik jika setoran pajak bisa ditelusuri ke setiap transaksi terkait. Terakhir,

Hitung perkiraan jumlah pajak terhutang yang harus dibayar dan berapa jumlah pajak yang kurang bayar (jika ada), serta berapa potensi pajak yang mungkin timbul di kemudian hari.

Hasil temuan *tax review* dapat digunakan untuk pembetulan dan mempersiapkan kewajiban perpajakan untuk pemeriksaan pajak yang mungkin timbul dimasa mendatang. Penelitipun akan melakukan *tax planning* guna meminimalkan atau mengefisienkan kewajiban perpajakan perusahaan dimasa yang akan datang. *Tax planning* mungkin akan memiliki dampak *positive* yang berarti pajak yang dibayarkan berkurang, mungkin juga memiliki dampak *negative* berarti pajak yang dibayarkan bertambah.